



P U T U S A N

Nomor 642/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARSUDI SINAGA**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 29 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mistar Gg. Bandung No. 26, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2017s/d 26 Februari 2017;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal Terdakwa sejak tanggal 26 Februari 2017s/d 17 Maret 2017
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 26April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 27 April 2017 s/d 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d 25 Juni 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d 13 September 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 25 September 2017 Nomor 642/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 26 September 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN Mdn;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-707/N.2.16/EP.2/TPUL/Mdn/006/2017 tanggal 14 Juni 2017 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSUDI SINAGA pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 16.30, Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat Jln.Mistar Gg.Bandung No 26 Kel. Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan Ektasi;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat diatas, saksi ROSTETI, saksi J.TARIGAN, dan saksi PARDEMEAN H, saksi RUSPIAN, saksi MT SITANGANG mendapat informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika di jalan Mistar, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, setibanya di tempat tersebut para saksi menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) buah bong(alat hisap)shabu-shabu, 1(satu)buah pipa kaca sisa shabu dibawah tempat tidur kamar terdakwa dan 1(satu)butir Ekstasi warna Hijau di dalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa, terdakwa memperoleh Shabu-shabu dari seseorang yang bernama TOPO(DPO) di jalan Gaperta seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dipakai sedangkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)butir Ekstasi warna Hijau diperoleh dari seseorang yang bernama Raja(Dpo) di Kampung Kubur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Medan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 345/201.37.00/2017/ tanggal 20 Februari 2017 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu)buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan)gram dan 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27(nol koma dua puluh tujuh) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2280/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti A 1(satu)buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan)gram dan B 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27(nol koma dua puluh tujuh)Milik terdakwa MARSUDI SINAGA telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti A 1(satu)buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan)gram dan B 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27(nol koma dua puluh tujuh)Milik terdakwa MARSUDI SINAGA adalah barang bukti A positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2281/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1(satu)botol Plastik berisi 25(dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Milik terdakwa MARSUDI SINAGA telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti 1(satu)botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Marsudi Sinaga adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MARSUDI SINAGA pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar jam 16.30Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat Jln.Mistar Gg.Bandung No 26 Kel. Sei Putih Tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat diatas, saksi ROSTETI, saksi J.TARIGAN, dan saksi PARDEMEAN H, saksi RUSPIAN, saksi MT SITANGANG mendapat informasi dari masyarakat adanya kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika di jalan Mistar, kemudian para saksi melakukan penyelidikan, setibanya di tempat tersebut para saksi menangkap terdakwa dan menemukan 1(satu) buah bong (alat hisap) shabu-shabu, 1(satu) buah pipa kaca sisa shabu dibawah tempat tidur kamar terdakwa dan 1(satu) butir Ekstasi warna Hijau di dalam kantong celana milik terdakwa yang tergantung didalam kamar terdakwa, terdakwa memperoleh Shabu-shabu dari seseorang yang bernama TOPO (DPO) di jalan Gaperta seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan dipakai sedangkan 1(satu) butir Ekstasi warna Hijau diperoleh dari seseorang yang bernama Raja (Dpo) di Kampung Kubur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Medan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada memiliki izin dari yang berhak dan bukan untuk tujuan Ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 345/201.37.00/2017/

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN



tanggal 20 Februari 2017 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2280/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti A 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan B 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Milik terdakwa MARSUDI SINAGA telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti A 1(satu) buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan B 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Milik terdakwa MARSUDI SINAGA adalah barang bukti A positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2281/ NNF/ 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1(satu)botol Plastik berisi 25 (dua puluh lima ml Urine diduga mengandung Narkotika Milik terdakwa MARSUDI SINAGA telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti 1(satu)botol Plastik berisi 25(dua puluh lima ml Urine diduga mengandung Narkotika milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudi Sinaga adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-707/N.2.16/EP.2//Mdn/TPUL/06/2017 tanggal 9 Agustus 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MARSUDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu)buah bong/alat Hisap Shabu
  - b. 1(satu)buah pipa kaca yang berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1.38 (satu koma tiga puluh delapan)gram
  - c. 1(satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27(nol koma dua puluh tujuh)
  - d. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUDI SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSUDI SINAGA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sisa shabu – shabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) butir extacy warna hijau dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh ), **Dirampas untuk dimusnahkan**, ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 176/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. tanggal 23 Agustus 2017

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2017 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Medan, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 15 September 2017 Nomor W2.U1/16945/HK.01/IX/2017 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 590/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 1.717/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H., dan H. AGUSIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu PASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.-

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.

ttd.-

H. AGUSIN, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd.-

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI, S.H.